



**PENETAPAN**

Nomor 70 /Pdt.P/2022/PN Kot

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Selvia Kartika Sari;

Perempuan, lahir di Kejadian, tanggal 1 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Empat Negeringarip RT/RW 001/004, Desa Negeri Ngarip, Kec. Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan kepada pengadilan Negeri Kotaagung. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SELVIA KARTIKA SARI yang lahir di Pekon Kejadian pada tanggal 01 Juni 1997 adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1806034106970004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama ANDRI DUNAN dan memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu yang bernama MUHAMMAD ADELARD ACIEL;
3. Bahwa identitas Anak Pemohon bernama MUHAMMAD ADELARD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACIEL sudah tercatat dalam KK 1806032109210001 dan Akta Kelahiran 1806-LU- 28062022-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Agung yakni untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula MUHAMMAD ADELARD ACIEL menjadi MUHAMMAD ADELARD AL SAUD;

5. Bahwa Alasan perubahan nama pada Anak Pemohon dikarenakan adanya ketidaksetujuan dari Pihak Keluarga;

6. Bahwa setelah Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk pergantian nama tersebut, Pemohon dianjurkan terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Kota Agung;

7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk penggantian identitas tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon 1806032109210001 dan Akta Kelahiran 1806-LU-28062022-0007 dari bernama MUHAMMAD ADELARD ACIEL menjadi MUHAMMAD ADELARD AL SAUD;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang penggantian yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang mana isi permohonan Pemohon dipertahankan seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Hasil Cetak Elektronik Kartu Keluarga (KK) No. 1806032109210001 atas nama kepala keluarga Andri Dunan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 28-06-2022, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan informasi elektroniknya selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0235/09/IX/2021 atas nama Andri Dunan dan Selvia Kartika Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, pada tanggal 14 September 2021, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Adelard Al Saud, lahir di Kunyayan, tanggal 7 Juni 2022, anak laki-laki dari Ibu Selvia Kartika Sari dengan Ayah Andre Dunan, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Bidan Diana, S. Keb, tanggal 7 Juni 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Hasil Cetak Elektronik Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LU-28062022-0007, atas nama Muhammad Adelard Aciel, lahir di Tanggamus, 7 Juni 2022, anak ke satu laki-laki dari suami istri yang bernama, Andre Dunan dengan Selvia Kartika Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 28 Juni 2022 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan informasi elektroniknya selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Selvia Kartika Sari, NIK: 1806034106970004, Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus yang diterbitkan di Tanggamus, tanggal 21-09-2021, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andri Dunan, NIK: 1806032105960004, Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus yang diterbitkan di Tanggamus, tanggal 21-09-2021, yang telah diberi materai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda (P-6);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mat Zen dan Saksi Apriyadi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari Pemohon mengenai permohonannya, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapannya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Muhammad Adelard Aciel menjadi Muhammad Adelard Al Saud;

Menimbang, bahwa perihal alat-alat bukti pada pasal 284 RBg adalah terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 apabila ditinjau dari sifatnya seluruhnya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mat Zen dan Saksi Apriyadi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan isi paragraf mengenai Pencatatan Perubahan Nama disebutkan: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda P-1 dan P-5, maka permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Agung tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga memperhatikan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 bahwa Pemohon berhak secara hukum untuk mengajukan ditetapkan perubahan identitas anak pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling bersesuaian, dimana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan Ibu dari Muhammad Adelard Aciel;
- Bahwa benar Identitas Anak Pemohon pada Akta kelahiram *in casu* (bukti P-4) dan Kartu Keluarga *in casu* (P-1) tertulis dan terbaca Muhammad Adelard Aciel, lahir di Tanggamus, tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon sebelumnya bernama Muhammad Adelard Aciel menjadi Muhammad Adelard Al Saud;
- Bahwa benar tujuan perubahan diubahnya nama "Aciel" menjadi "Al Saud" adalah untuk dimaksudkan agar nantinya nama anak pemohon tidak lagi dijadikan bahan olok-olokan anak-anak lainnya, karena Pemohon khawatir nanti anak akan malu karena sering di olok-olok oleh temannya, yang mana ini akan mengganggu tumbuh kembangnya anak. Alasan inilah yang mendorong Pemohon dan suami Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa benar nama "Al Saud" sebagaimana nama yang Pemohon ingin ditetapkan oleh pengadilan untuk anak Pemohon bukanlah marga ataupun gelar kebangsawanan;
- Bahwa benar Anak Pemohon sangat membutuhkan perubahan identitas nama anak Pemohon pada KK dan Akta Kelahiran untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk menetapkan identitas anak Pemohon pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menetapkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama Anak Pemohon di Akta kelahiran dan Kartu Keluarga seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "Tertib administrasi kependudukan", oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan;

Menimbang, bahwa ditetapkannya perubahan nama ini hanya sebatas pada perubahan secara administrasi kependudukan, tanpa mengurangi atau menambah hak dan kewajiban dari Anak Pemohon sebagai satu subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya secara hukum apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Pemohon atas perubahan/pergantian nama Anak Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksudkan Pemohon dalam Permohonanannya termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon nantinya akan dibuatkan dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang akan diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, dengan demikian maka dibutuhkan salinan penetapan pengadilan untuk perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, menentukan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, harus diartikan bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban untuk mencatatkan penetapan identitas pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga No. 1806032109210001 dengan NIK: 1806030706220001 dan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LU-28062022-0007, tersurat dan terbaca **Muhammad Adelard Aciel**, lahir di Tanggamus, tanggal 7 Juni 2022 menjadi **Muhammad Adelard Al Saud**, lahir di Tanggamus, tanggal 7 Juni 2022;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

EPITA INDARWATI, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

### Perincian biaya:

- Biaya PNBP/pendaftaran : Rp30.000,00;
- Biaya proses : Rp30.000,00;
- Meterai : Rp10.000,00;
- Panggilan Elektronik : Rp10.000,00;
- Redaksi : Rp10.000,00; +

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kot





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h**

**: Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kot

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)